# ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 512/Pid.B/2014/PN.Sda)

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Azalia Purbayanti Sabana**

**C93214086**

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Prodi Hukum Pidana Islam**

**Surabaya**

**2018**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Azalia Purbayanti Sabana |
| NIM | : C93214086 |
| Semester | : VII |
| Jurusan/ Prodi/ Fakultas | : Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam/ Syariah dan Hukum |
| Judul Skripsi | : Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak di bawah Umur yang Berkebutuhan Khusus (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 521/Pid.B/2014/Pn.Sda) |

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Januari 2018

METERAI TEMPEL
26ABAADF509843890
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Azalia Purbayanti Sabana
NIM. C01213028





digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Azalia Purbayanti Sabana NIM. C93214086 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di seminarkan.

Surabaya, 20 Desember 2017

Pembimbing,

Moh. Hatta, MHI

NIP.197110262007011012



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Azalia Purbayanti Sabana (NIM. C93214086) ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 06 Februari 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah.

**Majelis Munaqasah Skripsi**

| Penguji I, | Penguji II, |
|---|---|
| Moh.Hatta, MHi | M.Romdlon, S.H., M.Hum. |
| NIP. 197110262007011012 | NIP.196212291991031003 |
| **Penguji III,** | **Penguji IV,** |
| Moch.Zainul Arifin,S.Ag,M.Pd.I | Agus Solikin, S.Pd, M.Si. |
| NIP. 197104172007101004 | NIP. 198608162015031003 |

Surabaya, 06 Februari 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag., M.H

NIP. 196803091996031002



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**KEMENTERIAN AGAMA**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**
**PERPUSTAKAAN**
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Azalia Purbayanti Sabana
NIM : C93214086
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : azaliasabananew100@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR: 512/PID.B/2014/PN.SDA)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Februari 2018

Penulis

(AZALIA PURBAYANTI SABANA)

*nama terang dan tanda tangan*



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# ABSTRAK

Skripsi yang berjudul " Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak di bawah Umur yang Berkebutuhan Khusus (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 512/Pid.B/2014/PN.Sda) " ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pertimbangan hakim terhadap sanksi tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang berkebutuhan khusus dalam putusan nomor: 512/Pid.B/2014/PN.Sda dan bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang berkebutuhan khusus dalam putusan nomor: 512/Pid.B/2014/PN.Sda. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan berasal dari putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 512/Pid.B/2014/PN.Sda sebagai data primer dan data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, serta beberapa karya tulis yang berkenaan dengan tindak pidana pencabulan yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dengan pola fikir deduktif untuk memperoleh analisis khusus dalam hukum pidana Islam.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim pengadilan negeri Sidoarjo dalam memutus sanksi bagi pelaku pencabulan anak di bawah umur yang berkebutuhan khusus sudah sesuai dengan ketentuan hukuman takzir menurut hukum pidana Islam, dimana ukuran hukuman takzir diserahkan kepada ijtihad dan keputusan hakim yang dalam perkara ini, hakim menjatuhkan hukuman berupa penjara selama 4 (empat) bulan karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pasal 290 ayat 2 KUHP. Namun, dalam penelitian ini penulis lebih menitikberatkan pada pertimbangan hakim yang memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua dari Jaksa Penuntut Umum yaitu dengan menerapkan pasal 290 ayat 2 KUHP sebagai *lex generalis* dibanding menerapkan *lex spesialis* yaitu Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan sebagaimana dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan kepada hakim agar dalam mengambil keputusan lebih memperhatikan asas *lex spesialis derogat lex generalis* sesuai dengan ketentuan pasal 63 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan mempertimbangkan asas keadilan dalam menerapkan sanksi mengingat korban pencabulan adalah anak di bawah umur yang berkebutuhan khusus yang menurut ketentuan pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dari anak normal lainnya, serta untuk orang tua agar lebih waspada menjaga anak-anaknya agar terhindar dari ancaman kejahatan seksual.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... i

PERNYATAAN KEASLIAN ..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... iii

ABSTRAK ..... iv

KATA PENGANTAR ..... v

DAFTAR ISI ..... vii

DAFTAR TRANSLITERASI ..... x

MOTTO ..... xiii

PERSEMBAHAN ..... xv

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah ..... 5

C. Rumusan Masalah ..... 7

D. Kajian Pustaka ..... 8

E. Tujuan Penelitian ..... 11

F. Kegunaan Penelitian ..... 11

G. Definisi Operasional ..... 12

H. Metode Penelitian ..... 15

I. Sistematika Pembahasan ..... 19



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II KAJIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

A. Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak

1. Pengertian dan Kualifikasi Pencabulan.....21
2. Unsur-unsur Pencabulan.....24
3. Kategori Usia Anak.....28
4. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus.....30

B. Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak yang Berkebutuhan Khusus dalam Hukum Positif Indonesia

1. Sanksi Tindak Pencabulan terhadap Anak dalam KUHP.....33
2. Sanksi Tindak Pencabulan terhadap Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.....34

C. Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Jarimah Takzir.....37
2. Macam-macam Jarimah Takzir.....41

BAB III DESKRIPSI KASUS PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR: 512/Pid.B/2014/PN.Sda

1. Deskripsi Kasus.....51
2. Pertimbangan Hakim.....58
3. Amar Putusan.....62



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR : 512/Pid.B/2014/PN.Sda TENTANG PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS**

1. Pertimbangan Hakim terhadap terhadap Putusan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 512/Pid.B/2014/Pn.Sda.....65
2. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 512/Pid.B/2014/Pn.Sda ....73

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....78

B. Saran .....80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi penerus bangsa. Sebagai generasi penerus bangsa, anak harus dilindungi dan kesejahteraannya harus dijamin. Berdasarkan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah dijelaskan pula bahwa "Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental".[1]Ketentuan undang-undang tersebut telah menegaskan bahwa negara yang terdiri dari masyarakat dan pemerintah wajib untuk melindungi hak-hak anak dan menjamin keamanan serta kesejahteraan anak. Perlindungan dalam hal ini juga termasuk perlindungan dari ancaman kejahatan dan tindak pidana yang mengancam kepada anak.

Salah satu kejahatan yang mengancam anak Indonesia adalah pencabulan. Pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesusilaan yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya seorang laki-laki meraba kelamin seorang perempuan.[2] Dalam al-

[1]Undang-undang Republik Indonesia, *Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*
[2]Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004),64.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Quran dan hadis, tidak menjelaskan mengenai jarimah pencabulan namun sudah jelas perbuatan tersebut dilarang dan diharamkan. Seperti dalam firman Allah SWT, surah al – Mu'minun ayat 5 – 7 :

وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ۝٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ۝٦ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ۝٧

Artinya : Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. [3]

Sementara itu, al-Quran hanya menjelaskan tentang jarimah zina bukan jarimah pencabulan, sebagaimana terdapat dalam surah al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا ۝٣٢

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.[4]

Islam melarang kita untuk mendekati perbuatan zina, dan cabul adalah salah satu perbuatan yang mendekati zina karena latar belakang perbuatannya sama-sama berasal dari hawa nafsu. Cabul merupakan kejahatan asusila yang melanggar tata norma agama dan sosial. Karena termasuk kejahatan atau jarimah, maka perbuatan cabul dapat dihukum atau dikenai sanksi.

[3] M.Said, *Tarjamah Al-Quran Al-Karim,* (Bandung : PT.Al-Ma'arif , 1987).309.
[4]M.Said, *Tarjamah Al-Quran Al-Karim,* 258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum pidana Islam, hukuman untuk pelaku jarimah pencabulan tidak diterangkan secara pasti, al-Quran dan hadis hanya menerangkan mengenai jarimah zina yang hukumannya termasuk dalam hukuman hudud. Hukuman jarimah pencabulan dan jarimah zina jelas berbeda, meskipun jarimah pencabulan menjurus ke arah zina. Dan perbuatan yang menjurus ke arah zina seperti memasukkanya penis dalam kedua paha atau memasukkanya dalam mulut atau sentuhan-sentuhan diluar farji, ciuman, berpelukan yang merupakan rangsangan terhadap perbuatan zina adalah maksiat yang harus dikenai hukuman takzir.[5] Dan untuk menentukan jenis dan ukuran sanksi takzir atas jarimah pencabulan ini menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat.[6]

Hukum positif Indonesia telah mengatur mengenai ancaman tindak pidana pencabulan terhadap anak. Aturan tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta pada KUHP. Dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan sanksi bagi pelaku pencabulan terhadap anak adalah sebagai berikut :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkai kebohongan,atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (limabelas) tahun dan

[5]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta:Sinar Grafika,2005), 8-9.
[6]M.Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta : Amzah, 2006), 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah).[7]

Sedangkan dalam KUHP, tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur dalam pasal 290 ayat 2 yang berbunyi " Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun : Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umur nya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin". [8]

Ketertarikan penulis untuk meneliti masalah dalam skripsi ini karena menurut penulis masalah ini bukan merupakan masalah pencabulan anak biasa, melainkan kasus pencabulan terhadap anak yang berkebutuhan khususdimana pelaku pencabulan bernama Yulianto (berusia 67) tahun telah mencabuli anak korban bernama Yuniar Arumdani (berusia 13) tahun dan bersekolah kelas 3 di SLB Dharma Wanita Sidoarjo, dimana latar belakang anak korban tersebut adalah anak yang berkebutuhan khusus yang harusnya mendapatkan perlindungan, keamanan, serta perhatian yang lebih khusus dibandingkan anak normal lainnya seperti yang dijelaskan dalam pasal 59 dan pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Alasan yang mendasari penulis meneliti masalah ini karena majelis hakim memutus terdakwa dengan hanya mempertimbangkan adanya pasal 290

[7]Undang-undang Republik Indonesia, *Nomor.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*
[8]Moeljanto, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta : Bumi Aksara,2007), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat 2 KUHP dengan hukuman 4 bulan penjara, sementara hakim tidak mempertimbangkan adanya undang-undang perlindungan anak. Padahal dalam hukum positif, dikenal adanya asas *lex spesialis derogat lex generalis* seperti dalam penjelasan pasal 63 ayat 2 KUHP :

> " Apabila jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan." [9]

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang berkebutuhan khusus dengan judul skripsi **Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak di bawah Umur yang Berkebutuhan Khusus (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 512/Pid.B/2014/PN.Sda).**

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Dalam latar belakang masalah yang telah diuraikan menunjukkan beberapa masalah yang terkandung dalam skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak di bawah Umur yang Berkebutuhan Khusus (Studi

[9] Moeljanto, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 512/Pid.B/2014/PN.Sda) “, yaitu :

a. Deskripsi kasus tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang berkebutuhan khusus dalam Putusan Nomor: 512/Pid.B/2014/PN.Sda.
b. Perbedaan sanksi tindak pidana pencabulan anak menurut hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam.
c. Kualifikasi bentuk perbuatan cabul menurut hukum pidana Islam dan hukum positif Indonesia.
d. Batas usia anak menurut hukum pidana Islam dan Hukum Positif.
e. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana pencabulan anak di bawah umur yang berkebutuhan khusus dalam Putusan Nomor: 512/Pid.B/2014/PN.Sda.
f. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang berkebutuhan khusus dalam Putusan Nomor: 512/Pid.B/2014/PN.Sda.

2. Batasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang masih luas dan sangat umum di atas, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pertimbangan hakim terhadap sanksi tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang berkebutuhan khusus dalam Putusan Nomor: 512/Pid.B/2014/PN.Sda.
b. Analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang berkebutuhan khusus dalam Putusan Nomor: 512/Pid.B/2014/PN.Sda.

## C. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan awal penelitian, maka penulis memfokuskan pada masalah :

1. Bagaimana Pertimbangan hakim terhadap sanksi tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang berkebutuhan khusus dalam Putusan Nomor: 512/Pid.B/2014/PN.Sda ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang berkebutuhan khusus dalam Putusan Nomor: 512/Pid.B/2014/PN.Sda ?

## D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi kajian ringkas tentang penelitian terdahulu yang sudah dilakukan seputar masalah yang diteliti, guna

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengantisipasi pengulangan penelitian ataupun duplikasi dari penelitian yang sudah ada. Berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa skripsi yang mengangkat tema tentang pencabulan anak di bawah umur, diantaranya :

1. Skripsi yang ditulis oleh Nanik Nur Latifah, 2007, berjudul : "Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Pencabulan yang Dilakukan Anak di bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor: 368/Pid.B/2006/PN.LMG)"[10] yang inti dari penulisan skripsi tersebut yaitu analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana hukuman yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa adalah lebih bersifat pencegahan, sedangkan dalam hukum pidana Islam dikenakan hukuman yang bersifat takzir.

2. Skripsi yang ditulis oleh Qonita Nuril Ula, 2016, berjudul : " Analisis Hukum pidana Islam Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Pengadilan Negeri

[10]Nanik Nur Latifah, "*Analisis Hukm Pidana Islam Tentang Pencabulan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Menurut UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No.368/Pid.B/2006/PN.LMG*), (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2007).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surakarta No. 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska)"[11] yang inti dari skripsi tersebut adalahhakim memutus terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dengan perintah hakim, Hakim memutus dengan hukuman takzir *ta'dibiyah* (pengajaran), dan sanksi yang diberikan hakim sudah sesuai dengan hukum pidana Islam karena hukuman tersebut sebagai bentuk pendidikan atau pengajaran kepada terdakwa.

3. Skripsi yang ditulis oleh Dimas Faishol Ghanis, 2017, yang berjudul " Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sebab Penyakit Eksibisionisme (Studi Putusan Nomor : 86/Pid.Sus/2012/Pn.Kbm)"[12] yang pada intinya terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 281 Ke-2 KUHP. Hakim memutuskan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama satu tahun dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,. Putusan tersebut sesuai dalam hal hukuman takzir sebagai hukuman pokoknya dimana jumlah hukumannya berdasarkan kewenangan hakim.

---

[11]Qonita Nuril Ula, "*Analisis Hukum pidana Islam Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska*)" , (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

[12]Dimas Faishol Ghanis, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sebab Penyakit Eksibisionisme (Studi Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2012/Pn.Kbm), (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa uraian judul skripsi diatas, disini penulis ingin menunjukkan bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan pembahasan beberapa judul skripsi diatas. Bahwa fokus pembahasan skripsi ini lebih mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak di bawah umur dimana latarbelakang anak korban tersebut adalah anak yang berkebutuhan khusus dalam Putusan Nomor: 512/Pid.B/2014/PN.Sda. Dalam putusan tersebut, Penulis mengkaji tentang dasar pertimbangan hukum hakim yang lebih memilih menerapkan pasal 290 ayat 2 KUHP dibanding menerapkan asas *lex spesialis derogat lex generalis* dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Letak perbedaan pembahasan skripsi ini dengan pembahasan skripsi terdahulu yaitu skripsi ini membahas mengenai perlindungan khusus yang seharusnya diberikan kepada korban anak yang berkebutuhan khusus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Sedangkan letak persamaan dengan skripsi terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai kasus tindak pidana pencabulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya.[13] Berdasarkan Rumusan Masalah yang ditulis diatas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap sanksi tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang berkebutuhan khusus dalam Putusan Nomor: 512/Pid.B/2014/PN.Sda.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang berkebutuhan khusus dalam Putusan Nomor: 512/Pid.B/2014/PN.Sda.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan minimal dua aspek, yaitu :

1. Aspek keilmuan (teoritis)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan serta pemikiran guna menambah khazanah ilmu pengetahuan

[13]Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya : t.p, t.t), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di bidang Hukum Pidana Islam yang nantinya dapat dijadikan sebagai rujukan kajian pustaka dan cakrawala pengetahuan di Fakultas Syariah & Hukum.

2. Aspek terapan (praktis)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan referensi yang dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi aparat penegak hukum khususnya bagi hakim yang menangani perkara pidana pencabulan anak demi terciptanya kepastian hukum. Dengan demikian terjamin pula keadilan dan kemanfaatan hukum.

## G. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalapahaman dalam memahami skripsi ini dan untuk memudahkan dalam menelaah skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi ini, yaitu :

1. Hukum pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fikih jinayah, yaitu segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalil hukum yang terperinci dari al-quran dan hadis.[14] Sementara menurut Abdul Qadir Audah, pengertian dari hukum pidana Islam atau jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.[15]

2. Sanksi

Dalam penelitian ini, ketentuan sanksi berpedoman dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 290 ayat 2, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta sanksi dalam Hukum Pidana Islam yaitu takzir menurut pendapat beberapa Ulama.

3. Pencabulan

Menurut R. Soesilo, Pencabulan adalah Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak.[16]

---

[14]Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012),1.
[15]Abdul Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinay Al-Islami*, (Beirut : Dar Al-kitab al-Faraby, juz 1,t.t,), 67.
[16]R. Soesilo, *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar LengkapPasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea: 1996), 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Anak yang di bawah umur

Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2001 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[17]Sedangkan menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatakan anak yang menjadi korban tindak pidana disebut anak korban adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/ kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. [18]

5. Anak yang berkebutuhan Khusus

Anak Berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, mental-intelektual, social, maupun emosional, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak lain yang seusia dengannya.

[17]Undang-undang Republik Indonesia, *Nomor.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*
[18]Undang-undang Republik Indonesia,*Nomor. 11 tahun 2012* tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka data yang diperlukan adalah data yang terkait dengan sumber data primer dan sumber data sekunder yang menjelaskan tentang analisis hukum pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak di bawah Umur yang Berkebutuhan Khusus (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 512/Pid.B/2014/PN.Sda).

2. Sumber data

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim.[19] Dalam penelitian ini, sumber data primer yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 512/Pid.B/2014/PN.Sda yang diperoleh langsung dari Direktori Putusan Mahkamah Agung.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang memberi penjelasan terhadap sumber primer.[20]

[19]Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum,* (Jakarta:Sinar Grafika,2015),52.
[20]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013),23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian para ahli, pendapat para ahli hukum yang berupa literatur buku maupun jurnal yang berhubungan dengan masalah tindak pidana pencabulan anak, serta sumber dari internet dan media massa lainnya, antara lain :

1) Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
2) M. Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam*.Jakarta : Amzah, 2006.
3) Leden Marpaung. *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*.Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
4) Wardi Muslich, Ahmad. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika,2005.
5) Andika Wijaya dan Wida Peace Ananta. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta : Sinar Grafika, 2016.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Studi dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar dan sebagainya. Aplikasi dokumentasi dalam penelitian ini meliputi dokumentasi Putusan Nomor :512/Pid.B/2014/PN.Sda, undang-undang Nomor 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 2002, serta beberapa buku dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan masalah penelitian.

b. Studi wawancara, yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara dan orang yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang detail terkait masalah yang diteliti.[21] Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara kepada salah satu Hakim yang pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Sidoarjo, bernama Bu Harini melalui komunikasi via telepon guna menayakan pendapat atas permasalahan yang ada pada putusan tersebut.

4. Teknik analisis data

Dalam menganalisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu suatu teknik yang dipergunakan dengan cara memberikan gambaran umum terhadap masalah yang yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk suatu masalah yang dapat dipahami dengan mudah.[22] Lalu, selanjutnya penulis menganalisis dengan hukum pidana Islam mengenai pertimbangan hukum hakim serta sanksi yang dijatuhkan hakim atas tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang berkebutuhan khusus dalam Putusan Nomor: 512/Pid.B/2014/Pn.Sda.

---

[21] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1997), 263.
[22]Consuelo G. Savella, *Pengantar Metode Penelitian,*(Jakarta: UI Press, 1993), 71 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena dalam penelitian ini penulis menganalisis menggunakan teknik deduktif, maka teori-teori bersifat umum mengenai tindak pidana pencabulan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan pendapat ahli hukum yang penulis peroleh kemudian penulis gunakan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus menggunakan hukum pidana Islam.

## I. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah penulisan skripsi yang berjudul"Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak di bawah Umur yang Berkebutuhan Khusus (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor:512/Pid.B/2014/PN.Sda)" ini diperlukan suatu sistematika agar pembahasannya lebih tersusun dan terarah. Maka dari itu pembahasan skripsi ini disusun menjadi beberapa bab yang saling berkorelasi, yaitu :

Bab pertama memuat latar belakang masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat kerangka konseptual yang menjelaskan tentang pengertian anak di bawah umur, pengertian anak yang berkebutuhan khusus,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengertian tindak pidana atau jarimah pencabulan, unsur-unsur pencabulan, penjelasan mengenai hukuman takzir, sanksinya jarimah pencabulan dalam hukum pidana Islam dan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bab ketiga memuat tentang data penelitian yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 512/Pid.B/2014/PN.Sda tentang tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang berkebutuhan khusus serta ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan dalam KUHP.

Bab keempat penulis menggunakan teori-teori yang terdapat pada bab dua untuk menganalisis deskripsi data dan masalah yang ada pada bab tiga berdasarkan analisis hukum pidana Islam mengenai sanksi tindak pidana pencabulan anak di bawah umur yang berkebutuhan khusus yang kemudian akan disimpulkan pada bab lima.

Bab kelima memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah beserta saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# KAJIAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

## A. Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak

### 1. Pengertian dan Kualifikasi Pencabulan

Pencabulan merupakan kata kerja dari cabul yang artinya suatu proses atau cara dalam melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan atau melakukan perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya berciuman, meraba anggota kelamin, meraba buah dada dan sebagainya. [23]

Sedangkan menurut Simon, yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang "*ontuchtigehandelingen* atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan".[24]

[23]R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, ( Surabaya :Usaha Nasional, 1981), 306.

[24]P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 1997), 159.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pencabulan terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan seksual pada manusia, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi dapat mendatangkan gangguan kejiwaan dalam bentuk tindakan abnormal yaitusuatu tindakan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma tertentu yang mengganggu orang lain atau perorangan.[25]

Dalam bahasa arab, pencabulan disebut juga dengan فُسُقُ yang berarti perbuatan yang keluar dari jalan haq serta kesalihan yang mengarah pada perbuatan mesum, dosa, sesat dan kufur serta mengarah pada perbuatan zina.

Menurut ajaran Islam, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh orang laki – laki dan orang perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah, hubungan seksual dilakukan dengan cara memasukkan alat kelamin laki – laki ke dalam alat kelamin perempuan tanpa keraguan (syubhat) untuk mencari kenikmatan tertentu.[26]

Dalam hukum pidana islam tidak mengenal istilah pencabulan, yang dikenal adalah zina. Zina dan pencabulan adalah jarimah yang berbeda, namun cabul termasuk perbuatan maksiat yang mengarah kepada zina. Perbedaannya terletak pada unsur perbuatannya. Unsur zina adalah :[27]

a. Persetubuhan antara dua orang yang berlainan jenis (yaitu seorang laki-laki dan perempuan tersebut tidak ada ikatan yang sah).

---

[25]Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan,* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 80.
[26]Neng Djubaedah, *Pornografi & Pornografi Ditinjau dari Hukum Islam,*(Jakarta Timur:Penada Media,2003),hal. 145.
[27]Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undang di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam,* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010),69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan (seperti anak timba masuk kedalam sumur).

Sedangkan pencabulan adalah perbuatan maksiat yang mengarah kepada zina. Jadi, pencabulan bukan merupakan jarimah zina karena unsur perbuatannya tidak sampai pada hubungan kelamin melainkan hanya kontak tubuh saja.

Jadi, untuk dapat membedakan perbuatan yang termasuk dalam ranah zina atau ranah pencabulan dapat dikualifikasikan sebagai berikut :

a. Pencabulan merupakan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan
b. Pencabulan ditandai dengan adanya kontak fisik atau tubuh antara pencabul dan tercabul yang berhubungan dengan kelamin atau syahwat
c. Pencabulan hanya sebatas kontak fisik, tidak menjurus kepada masuknya kelamin.

Jenis-jenis pencabulan ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut :[28]

a. *Exhibitionism seksual,* yaitu sengaja memamerkan alat kelamin.
b. *Voyeurism,* yaitu memaksa menciun dengan bernafsu.
c. *Fonding,* yaitu mengelus atau meraba alat kelamin.
d. *Fellatio,* yaitu orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

[28]Ibid, 264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## 2. Unsur-Unsur Pencabulan

Unsur merupakan sebuah tolak ukur penting dalam menentukan suatu delik pidana. Dengan melihat unsur, maka kita dapat menganalisa perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan pidana atau tidak. Jadi, semua tindak pidana mempunyai unsur tersendiri sebagai ciri khas dari tindak pidana masing-masing. Karena jika kita menuduh seseorang melakukan tindak pidana dan ingin agar orang tersebut dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku, maka terlebih dahulu harus dianalisa apakah unsur pidana yang dilakukan orang tersebut memenuhi atau tidak, jika unsurnya memenuhi maka dapat dijerat dan dihukum dengan aturan yang berlaku, sebaliknya jika unsurnya tidak memenuhi maka tidak dapat dijerat dengan aturan sesuai yang berlaku. Misalkan si A dituduh melakukan tindak pidana pemerkosaan. Namun setelah dilakukan penyidikan Si A tidak terbukti sampai memasukkan kelaminnya, melainkan hanya mencium dan meraba anggota badan. Dengan demikian unsur tindak pidana pemerkosaan tidak memenuhi, maka si A tidak dapat dijerat dengan undang-undang pemerkosaan, melainkan pencabulan atau pelecehan seksual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian pula dengan tindak pidana pencabulan. Seseorang dapat dijerat dan dihukum dengan peraturan atau undang-undang tentang tindak pidana pencabulan jika orang itu terbukti melakukan hal tersebut dan unsurnya memenuhi.

Unsur pencabulan terhadap anak di bawah umur terdapat dalam pasal 290 ayat 2 KUHP adalah " Barangsiapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau belum dapat dikawin". Kandungan unsur-unsur pencabulan dalam KUHP adalah sebagai berikut :

a. Barang siapa

Adalah subjek orang atau perseorangan yang secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

b. Melakukan perbuatan cabul

Adalah melakukan perbuatan yang tidak patut dan bertentangan dengan norma kesusilaan dalam bentuk perbuatan antara lain : meraba, mencium, meremas, atau menyentuh anggota tubuh yang vital seperti kelamin dan payudara.

c. Dengan Seseorang yang diketahuinya atau patut disangkanya belum berumur lima belas tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adalah terdakwa mengetahui bahwa korban yang dicabuli umurnya kurang dari 15 (lima belas) tahun atau belum dapat dikawini.

Unsur Pencabulan terhadap anak juga dijelaskan dalam aturan khusus atau *Lex Spesialis* pada pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul....., "[29]

Jika diperhatikan pada pasal tersebut di atas, maka unsur-unsur pencabulan ialah sebagai berikut :

a. Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku.

b. Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan.

c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya diperlakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau orang lain untuk bersetubuh dengan seorang anak (korban).

[29] Undang-Undang Republik Indonesia, *Pasal 82 Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya untuk menyetubuhi korbannya.

Unsur membujuk atau merayu sebagaimana diutarakan oleh J.M. Van Bemmelen yang dikutip oleh Leden Marpaung dalam bukunya adalah :[30]

a. Pemberian
b. Perjanjian
c. Salah memakai kekuasaan (*Misbruik van Gezeg*)
d. Menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan
e. Kekerasan
f. Ancaman
g. Tipu
h. Memberikan kesempatan, ikhtiar atau keterangan

Setelah dilihat dari kedua peraturan di atas baik KUHP maupun Undang-undang Perlindungan Anak, dapat disimpulkan bahwa unsur tindak pidana pencabulan yaitu perbuatan yang dilakukan secara sengaja, dan dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan,

[30]Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*,62-63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan suatu perbuatan cabul kepada anak yang belum berusia lima belas tahun dan belum dapat dikawin.

### 3. Kategori Usia Anak

Usia merupakan tolak ukur penting untuk mengetahui status seseorang, untuk bisa dikategorikan sebagai anak, hal utama yang dilihat adalah usia. Dalam hukum Islam, seseorang dikatakan sebagai anak jika ia belum mencapai kedewasaan atau balig. Ukuran kedewasaan diketahui dari umur dan kondisi psikologis. Jika pada masyarakat umum, seseorang biasanya dapat ditandai dengan perkembangan reproduksi atau balig secara alami. Contohnya seorang laki-laki dikatakan sudah balig apabila telah mengalami mimpi basah atau keluar air mani. Sedangkan pada perempuan ditandai dengan adanya menstruasi. Jadi, jika belum mengalami menstruasi atau mimpi basah maka masih dianggap belum balig atau masih anak-anak.

Ada beberapa perbedaan pendapat ulama mengenai ukuran dewasa, uulama Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa : [31]

[31] Muhammad Jawad Mughniyyah, al Ahwal al Syakhsiyyah, Beirut : Dar al 'Ilmi lil Malayain, tt. hlm. 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

و قل الشا فعية و الحنا بلة ان البل غ بالسن يتحق بخمس عشرة شنة في الغلا م الحا ر ية

Artinya : Anak laki-laki dan anak perempuan dianggap baligh apabila telah mencapai umue 15 tahun.

Sedangkan imam Imam Abu Hanifah mengambil kesimpulan bahwa batas Kedewasaan atau balig pada usia 18 (delapan belas) tahun dan menurut satu riwayat 19 (sembilan belas) tahun, dan 17 tahun untuk perempuan begitu pendapat yang terkenal dalam mazhab Maliki.[32]

Namun dalam Hukum Islam, untuk mengukur kedewasaan seseorang ditandai dengan kematangan mental atau psikologisnya. Bukan hanya perubahan dalam reproduksi atau fisiknya, namun kecakapan untuk berpikir dan bertindak adalah tolak ukur utama. Jika kemampuan berpikir masih lemah dan organ reproduksi belum sempurna, maka dianggap sebagai anak.

Kategori usia seorang anak menurut undang-undang sangat beragam. Setiap undang-undang mempunyai definisi masing-masing dan tentunya berbeda satu sama lainnya.

Menurut Pasal 330 KUH Perdata mengatakan, anak atau orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

[32] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*,134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belumberumur 16 (enam belas) tahun.[33]

Menurut Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974) tentang Perkawinan, mengatakan seorang pria hanya diizinkan kawin apabila ia telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.[34]

Sedangkan anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum pernah kawin.[35]

Menjurus pada penjelasan mengenai kategori usia anak diatas, dalam penelitian ini penulis menyimpulkan bahwasanya korban tindak pidana pencabulan adalah seorang anak karena usianya masih 13 tahun, ditambah kemampuan berpikir dan kecakapan bertindak korban lemah karena korban merupakan anak yang berkebutuhan khusus.

### 4. Pengertian Anak yang Berkebutuhan Khusus

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kekurangan atau mengalami berbagai kelainan dan penyimpangan yang tidak dialami

---

[33] Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,22.
[34] Undang-undang Republik Indonesia, *Pasal 7 ayat 1 Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.*
[35]Undang-undang Republik Indonesia, *Pasal 1 ayat 1 Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh orang normal pada umumnya, dan kelainan atau kekurangan yang dimilikinya berupa kelainan psikis, sosial dan mental. Istilah lain yang pernah digunakan dalam anak berkebutuhan khusus diantaranya anak cacat, anak tuna, anak berkelainan, anak menyimpang, anak luar biasa, dan *diference ability*. Anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang memiliki kebutuhan khusus sementara atau permanen sehingga membutuhkan pelayanan yang lebih intens. Sedangkan Anak korban adalah anak yang mengalami tindak kejahatan serta mengalami kerugian baik kerugian materil maupun moril. Jadi, anak korban yang berkebutuhan khusus adalah anak cacat yang mengalami tindak pidana dan mengalami kerugian disebabkan oleh orang lain.

Anak berkebutuhan khusus dibedakan menjadi dua, yaitu anak yang berkebutuhan khusus permanen dan sementara. Karakteristik yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus berbeda-beda. Contohnya dalam hal pendidikan, anak berkebutuhan khusus memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka. Dengan demikian, pemerintah telah menyediakan fasilitas-fasilitas layanan pendidikan untuk membantu para anak berkebutuhan khusus dengan sifat permanen yaitu : [36]

a. SLB A adalah sekolah untuk penyandang tunanetra

[36] Suparno, dkk. *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2007.23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. SLB B adalah sekolah untuk penyandang tunarungu

c. SLB C adalah sekolah untuk penyandang tunagrahita (yang memiliki IQ yang signifikan berada di bawah rata-rata).

d. SLB D adalah sekolah untuk penyandang tunadaksa (yang memiliki gangguan gerak karena kurangnya kemampuan fungsi dalam gerak secara normal).

e. SLB E adalah sekolah untuk penyandang tunalaras (yang memiliki penyimpangan tingkah laku sosial).

f. SLB G adalah sekolah untuk penyandang cacat ganda(yang memiliki lebih dari satu ketunaan).

Kategori anak berkebutuhan khusus terbagi menjadi tiga, yaitu : [37]

a. Anak Kekurangan atau Kelainan Fisik

Anak kekurangan/kelainan fisik adalah kelainan/kekurangan yang terjadi pada satu atau lebih organ tubuh pada bagian tertentu. Dampak dari kelainan tersebut timbul suatu keadaan pada fungsi fisik tubuhnya tidak dapat menjalankan fungsinya secara normal. Yang termasuk dalam kategori anak kelainan/kekurangan fisik yaitu tunanetra, tunarungu, tunawicara, dan tunadaksa.

[37] Zaenal Alimin. "*Anak Berkebutuhan Khusus; Reorientasi Pemahaman Konsep Pendidikan Kebutuhan Khusus dan Implikasinya Terhadap Layanan Pendidikan",* Jurnal Asesmen dan Intervensi, 3, no. 1 (2011), h. 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Anak dengan Variasi Psikis Tertentu

Anak dengan variasi psikis tertentu adalah anak yang memiliki penyimpangan kemampuan berpikir secara kritis, logis, mental dalam menanggapi dunia sekitarnya. Yang termasuk dalam klasifikasi anak dengan variasi pkisis tertentu yaitu tunagrahita, autis, ADHD, tunalaras, dan anak kesulitan belajar.

c. Anak Genius dan Berbakat

Anak berbakat adalah istilah yang dikenakan pada anak-anak dengan kecerdasan di atas rata-rata. Anak berbakat merupakan anak yang diidentifikasi oleh para psikolog sebagai anak yang memiliki kemampuan yang sangat menonjol. Dengan kemampuan yang tinggi tersebut, mereka perlu mendapatkan bimbingan secara khusus dan pola asuh yang bisa mengembangkan karakter atau kepribadian mereka.

## B. Sanksi Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di bawah Umur yang Berkebutuhan Khusus dalam Hukum Positif Indonesia

### 1. Sanksi Tindak Pencabulan terhadap Anak yang Berkebutuhan Khusus dalam KUHP

Dalam KUHP, tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur dan diancam dalam pasal 290 ayat 2 yang berbunyi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun : Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umur nya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin". [38]

**2. Sanksi Tindak Pencabulan terhadap Anak yang Berkebutuhan Khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.**

Tindak pidana Pencabulan terhadap anak juga diatur dan di ancam di luar KUHP sebagai aturan khusus atau *Lex Spesialis* yaitu pada pasal 82 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

> "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".[39]

Jadi, menurut KUHP yaitu pasal 290 ayat 2, hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku pencabulan anak dibawah umur yaitu pidana penjara paling lama tujuh tahun. Sedangkan menurut pasal 82 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan terhadap undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pelaku pencabulan anak di bawah umur diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun

[38]Moeljanto, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, 106.
[39] Undang-undang Republik Indonesia, *Pasal 82 Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

## C. Sanksi Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak dalam Hukum Pidana Islam

Seperti yang telah diatur dalam hukum islam, kita diperintahkan untuk mengontrol hawa nafsu guna menghindari perbuatan maksiat yang dapat berpotensi menjerumuskan ke dalam dosa besar. Perintah tersebut tertulis dalam firman Allah al-quran surah An-Nur ayat 30, yaitu :

قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ ٣٠

Artinya : Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.[40]

Berbicara mengenai perbuatan maksiat, sering dikaitkan dengan zina. Namun sebenarnya ada perbuatan lain selain zina yang dilarang oleh hukum islam, yaitu pencabulan. Dalam al-quran dan hadis tidak menjelaskan tentang jarimah pencabulan secara spesifik. Namun yang dijelaskan dalam al-quran dan hadis adalah jarimah zina. Sebagaimana terdapat dalam surah Al-Isra ayat 32:

[40] M.Said, *Tarjamah Al-Quran Al-Karim*, 319.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَا تَقۡرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَسَآءَ سَبِيلٗا ٣٢

Artinya : Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.[41]

Ayat al-quran tersebut mengandung larangan bagi umat manusia untuk mendekati zina. Menurut pendapat jumhur ulama, larangan mendekati zina berarti larangan untuk mendekati sesuatu yang dapat merangsang nafsu untuk melakukan zina. Tujuan larangan tersebut agar tidak terjerumus kepada hal yang berpotensi untuk melakukan perzinaan,. Dalam hal ini, perbuatan cabul berkaitan erat dengan dengan perbuatan perzinaan karena sebelum perzinaan terjadi, ada perbuatan yang mengawali hal tersebut seperti ciuman, berpelukan, bersunyi-sunyi dengan seseorang yang bukan muhrim atau tidur bersamanya dalam satu ranjang. Perbuatan-perbuatan ini dan semacamnya merupakan rangsangan terhadap perbuatan zina. Jika zina adalah perbuatan yang dilarang oleh syarak, maka perbuatan yang menuju zina dilarang dan diharamkan pula. Sebagaimana dalam penjelasan kaidah mengenai prinsip keharaman yang berbunyi :

ان ما ادى الى الحر ام فهو الخرام

Artinya : "Setiap perbuatan yang mendatangkan kepada haram maka hukumnya adalah haram".[42]

[41] M.Said, *Tarjamah Al-Quran Al-Karim*, 289.
[42] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* .38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pencabulan diartikan sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berkaitan dengan seksual namun tidak sampai pada bentuk hubungan kelamin. Misalnya laki-laki meraba buah dada seorang perempuan, menepuk pantat, meraba-raba anggota kemaluan, oral seks, dan lain-lain. Setiap perbuatan yang pada akhirnya menjurus kepada perbuatan zina merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman jarimah takzir. Bentuk perbuatan pencabulan dalam pandangan Islam masuk kategori jarimah takzir karena pencabulan itu menuju ke perzinaan.

Demikian pula perbuatan maksiat yang lainnya juga merupakan pendahuluan dari zina harus dikenai hukuman takzir. Jadi sanksi antara jarimah zina dan pencabulan sangatlah berbeda. Jika zina termasuk dalam jarimah hudud, maka pencabulan masuk dalam jarimah takzir.

**1. Pengertian Jarimah Takzir**

Jarimah berasal dari kata (جرم) yang sinonimnya (وقطعكسب) artinya berusaha dan bekerja. Pengertian usaha di sini adalah usaha untuk melakukan suatu perbuatan yang dibenci oleh manusia. Dalam hukum Islam, tindak pidana atau jarimah diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah Swt dengan hukuman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hudud atau takzir. Seperti penjelasan Imam al-Mawardi tentang pengetian jarimah berikut ini : [43]

الجرائم بَحداوتعزيرعَنهاتَعالىزَجراللهعَيةسَرمَحظورات

Artinya: Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak, yang diancam dengan hukum had atau takzir.

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa jarimah menurut bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, serta kebenaran agama.

Dalam hukum pidana Islam, jarimah dibagi menjadi tiga bagian yaitu :[44]

a. Jarimah *qis{a>s{*, yang terdiri dari jarimah pembunuhan dan penganiayaan.
b. Jarimah hudud, yang terdiri atas :
    1) Jarimah Zina
    2) Jarimah *Qadaf* (tindak pidana menuduh muslimah baik-baik berbuat zina)

[43]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, (Jakarta:Sinar Grafika,2000), 9.

[44] Muhammad Abu Zahrah, *Al-jarimah wa Al-'Uqubah fi Fiqh Al-Islami*, (Kairo : Dar Al-Fikr Al-Arabi,1998), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Jarimah *Khamr* (tindak pidana mabuk-mabukan)

4) Jarimah *Sariqah* (tindak pidana pencurian)

5) Jarimah *Hirabah* (tindak pidana perampokan)

6) Jarimah *Baghyu* (tindak pidana pemberontakan)

c. Jarimah takzir, yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas di atur dalam alquran dan hadis. Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaan jarimah ini ditentukan oleh penguasa atau hakim setempat melalui otoritas. Jenis jarimah takzir sangat banyak bahkan tidak terbatas.

Para fuqaha mengartikan jarimah takzir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh alquran dan hadis yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak manusia sertamempunyai tujuan untuk memberi pelajaran kepada pelaku jarimah dan mencegahnya untuk tidak mengulangi melakukan jarimah lagi. Berikut ini pendapat para fuqaha mengenai jarimah takzir : [45]

a. Al-Mawardi dalam kitab *al-ahka>m al-sulta>niyyah*.

التعزير تاديب على ذنو ب لم تشر ع فيها الحد ود

Artinya: Takzir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumanya oleh syarak.

Takzir ialah pengajaran terhadap pelaku dosa-dosa yang tidak diatur oleh hudud. Status hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan dosa dan pelakunya.

[45]Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Thariqi dalam jarimah *al-rishwah fī al-sharī‟ah al-Islāmīyyah*.

Takzir ialah sanksi hukum yang wajib diberlakukan sebagai hak Allah atau hak manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak ada sanksi dan kafaratnya.

c. Abdul Aziz Amir dalam *al-ta"zi>r fī al-sharī‟ah al-Islāmīyyah*.

Takzir ialah sanksi yang tidak ada ketentuannya. Hukumannya wajib sebagai hak Allah atau manusia karena melakukan kemaksiatan yang tidak termasuk ke dalam sanksi had dan kafarat.

d. Abdul Qadir Audah dalam *al-Tashri" al-Jina>"i al-Isla>mi Muqa>ranan bi al-Qānūn al-wad"ī*

Takzir ialah pengajaran yang tidak diatur oleh hudud dan merupakan jenis sanksi yang diberlakukan karena melakukan beberapa tindak pidana yang oleh syariat tidak ditentukan dengan sebuah sanksi hukuman tertentu.

e. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh.*

Sanksi-sanksi takzir adalah hukuman-hukuman yang secara syara' tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya.

**2. Macam-macam Jarimah Takzir**

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa jarimah takzir ini adalah jarimah yang ketentuannya tidak diatur dalam al-quran dan hadis, melainkan diatur oleh pemerintah atau hakim. Jarimah takzir ini memiliki suatu ciri-ciri tersendiri yang berbeda dengan jarimah lainnya. Ciri-ciri yang mutlak terdapat pada jarimah takzir adalah sebagai berikut :[46]

a. Tidak diperlukan asas legalitas secara khusus, seperti pada jarimah hudud dan qisas diyat. Artinya, setiap jarimah takzir tidak memerlukan ketentuan khusus, karena nash hukumnya tidak ada, samar, atau diperdebatkan.
b. Bentuk perbuatan dapat merugikan orang lain, artinya disesalkan.
c. Ketentuan hukumnya menjadi wewenang hakim.
d. Jenis sanksinya bervariasi.

Berdasarkan hak yang dilanggar, jarimah takzir dibedakan menjadi dua macam, yaitu : [47]

a. Jarimah takzir yang menyinggung hak Allah Swt

[46]Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Fiqh Jinayah Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia,2013).313
[47] Wabah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz 6, (Damaskus: Dar Al-Fikr,1989), 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya, membuat kerusakan di muka bumi, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan dan lain-lain.

b. Jarimah takzir yang menyinggung hak individu

Yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu. Misalnya pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, pemukulan, dan lain-lain.

Berdasarkan ketetapannya, Jarimah takzir dibagi menjadi dua macam, yaitu :[48]

a) Jarimah takzir yang menjadi wewenang ulil amri yang merupakan jarimah demi kepentingan kemaslahatan.
b) Jarimah takzir yang ditentukan syara, yaitu yang telah dianggap jarimah semenjak diturunkannya syariat Islam hingga akhir zaman.

Kedua jenis jarimah tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah jarimah takzir penguasa maupun takzir syara sanksi hukumannya ditentukan oleh penguasa. Perbedaannya jarimah takzir penguasa bersifat temporer dan insidential, sedangkan jarimah takzir syara bersifat abadi. Disamping itu, takzir sebagai hukuman dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku dapat bermacam-macam sanksinya tergantung pertimbangan hakim. Oleh karena itu, jarimah takzir ini

[48]Ibid, 594.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikenal istilah hukuman terendah dan tertinggi. Macam-macam hukuman takzir sangat bervariasi, diantaranya adalah sebagai berikut :[49]

a. Hukuman mati, penguasa dapat memutuskan hukuman takzir bagi pelaku jarimah, misalnya koruptor dihukum gantung.
b. Hukuman penjara, hukuman ini mutlak dikategorikan sebagai takzir. Menurut hukum pidana islam, hukuman penjara bukan hukuman utama, melainkan hukuman pilihan bagi perbuatan yang tidak diancam dengan hudud atau qisas. Biasanya perbuatan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah ringan, walaupun dalam praktiknya dapat juga dikenakan pada perbuatan yang dinilai berat. Hal ini karena hukuman diserahkan kepada kekuasaan hakim dengan menimbang kemaslahatan.
c. Hukuman jilid, cambuk, dan sejenisnya.
d. Hukuman pengasingan.
e. Hukuman pencemaran nama baik, yaitu disebarluaskan kejahatannya di media.
f. Hukuman denda berupa harta.
g. Hukuman kaffarah, karena pelaku berbuat maksiat.misalnya berpuasa dua bulan berturut-turut, memberi makan fakir miskin, dan lain-lain

[49]Ibid,595.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prinsip penjatuhan takzir menjadi wewenang penuh ulil amri baik bentuk maupun jenisnya. Tujuannya untuk menghilangkan sifat-sifat menganggu ketertiban atau kepentigan umum yang ujungnya bermuara pada kemaslahatan umum, seperti bunyi kaidah berikut ini :

اَلتَّعْزِيْرُيَدُوْرُمَعَ اَلْمَصْلَحَةَ

Artinya : "Takzir itu sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan"

Dibalik berbagai macam sanksi takzir tersebut terdapat suatu tujuan. Sebenarnya sanksi takzir tidak bertujuan untuk hanya semata-mata menghukum pelaku jarimah, namun ada tujuan lain. Tujuan pemberlakuan sanksi takzir diantaranya adalah :

a. Preventif, yaitu sanksi takzir bertujuan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah.
b. Represif, yaitu sanksi takzir bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi pelaku sehingga pelaku jera sehingga tidak mengulangi melakukan jarimah tersebut.
c. Kuratif, yakni sanksi takzir bertujuan untuk membawa perbaikan sikap bagi pelaku agar pelaku menjadi pribadi yang lebih baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Edukatif, yaitu sanksi takzir bertujuan untuk memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat meperbaiki pola hidup pelaku.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa ukuran sanksi jarimah takzir tidak diatur secara tegas dalam alquran maupun hadis, melainkan kewenangan dari penguasa, dalam hal ini pemerintah atau hakim. Dan seperti yang kita ketahui bahwa macam-macam sanksi jarimah takzir sangat beragam, yaitu :[50]

a. Sanksi yang berkaitan dengan badan

Dalam kategori sanksi ini, ada dua jenis sanksi yaitu sanksi mati dan sanksi cambuk.

1) Hukuman Mati

Menurut para fuqaha, hukuman mati dapat diterapkan pada pelaku jarimah takzir sebagai hukuman tertinggi, meskipun dalam pelaksanaanya ada persyaratan yang ketat, yaitu :

a) Apabila pelaku adalah residivis yang hukuman-hukuman sebelumnya tidak berdampak dan membuat jera.

b) Harus betul-betul dipertimbangkan dampak kemaslahatan masyarakat serta pencegahan kerusakan yang menyebar di muka bumi.

[50] M. Nurul irfan, *Hukum Pidana Islam*, ( Jakarta : Amzah,2016), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari dua syarat tersebut dapat disimpulkan bahwa hukuman mati sebaga sanksi takzir diberikan kepada pelaku jarimah yang berbahaya, yang berkaitan dengan jiwa, keamanan, ketertiban masyarakat atau apabila sanski sebelumnya tidak memberi pengaruh bagi pelaku tersebut.

2) Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk merupakan hukuman had, namun bisa dilaksanakan dalam hukuman takzir karena cambuk dikatakan efektif karena :

a) Dapat memberikan efek jera dan memiliki daya represif karena dapat dirasakan langsung secara fisik.
b) Hukuman cambuk dalam takzir tidak bersifak kaku, melainkan fleksibel karena masing-masing jarimah berbeda jumlah cambukannya.
c) Penerapan hukuman cambuk sangat praktis dan tidak membutuhkan anggaran yang besar,
d) Hukuman cambuk bersifat pribadi sehingga tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum. Jadi sesudah di cambuk pelaku dapat bekerja kembali dan menghidupi keluarganya.

Adapun mengenai jumlah cambukan maksimal dalam jarimah takzir para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut, namun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut ulama Malikiyah, sanksi takzir boleh melebihi had selama mengandung maslahat. Tujuan hukuman ini adalah memberikan efek jera dan pelajaran bagi pelaku bukan menimbulkan cacat fisik.

b. Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

1) Hukuman Penjara

Dalam bahasa Arab, ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-habsu* dan *al-sijnu* yang berarti pencegahan atau penahanan. Hukuman penjara bisa menjadi hukuman pokok atau hukuman tambahan. Hukuman penjara dibedakan menjadi dua, yaitu hukuman penjara yang terbatas dan tidak terbatas. Hukuman penjara terbatas diterapkan untuk pelaku jarimah penghinaan, penjualan khamr, kesaksian palsu, dan lain-lain. Sedangkan hukuman penjara tidak terbatas, menurut Imam Abu Hanifah diterapkan kepada pelaku jarimah homoseksual, mempraktikkan sihir, serta mencuri untuk ketiga kalinya. Penjara tidak terbatas ini tidak dibatasi waktunya, melainkan sampai pelaku tobat atau meninggal dunia.

2) Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan merupakan hukuman had yang diterapkan kepada pelaku perampokan, namun hukuman ini dapat diterapkan sebagai hukuman takzir. Hukuman pengasingan ini diterapkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membawa pengaruh buruk kepada masyarakat. Contohnya Nabi pernah mengasingkan orang yang berperilaku waria ke luar dari madinah, demikian pula Khafifah Umar bin Khatab pernah mengasingkan pelaku pemalsuan stempel baitul mal setelah dikenakan hukuman cambuk. Masa pengasingan ditentukan oleh hakim, namun menurut Imam Abu Hanifah lama pengasingan takzir ini bisa lebih dari satu tahun.

c. Sanksi yang berkaitan dengan harta

Fuqaha berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman takzir dengan cara mengambil harta. Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan tidak membolehkan, akan tetapi Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Abu Yusuf membolehkan.

1) Menghancurkannya (*Al-Itlaf*)

Penghancuran harta berlaku untuk benda-benda yang bersifat mungkar, contohnya penghancuran barang yang digunakan untuk berbuat maksiat.

2) Mengubahnya (*Al-Taghyir*)

Contoh hukumannya yaitu dengan mengubah harta pelaku dengan tujuan pelaku jera dan kecewa.

3) Memilikinya ( *Al-Tamlik*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman takzir dalam bentuk ini juga disebut dengan hukuman denda, yaitu hukuman takzir berupa pemilikan harta pelaku. Hukuman denda dapat merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri, contohnya denda kepada orang yang mencuri buah-buahan dari pohonnya atau mencuri kambing sebelum sampai penggembalanya. Namun bisa saja hukuman denda digabungkan dengan hukuman pokok lainnya. [51] syariat islam tidak menetapkan batas terendah dan tertinggi dari sanksi denda. Namun, Ibnu al-Qayyim mengelompokkan hukuman ini menjadi dua macam, yaitu : [52]

a) Denda yang dipastikan kesempurnaannya, yaitu denda yang mengharuskan lenyapnya harta karena berhubungan dengan hak Allah. Contohnya :
   i. Pelanggaran sewaktu ihram dengan membunuh hewan buruan, maka didenda dengan mengorbankan hewan kurban.
   ii. Hukuman bagi isteri yang nusyuz kepada suaminya yaitu gugur nafkah baginya dan tidak mendapat pakaian dari suaminya.
b) Denda yang tidak dipastikan kepastiannya, yaitu denda yang tidak ditetapkan secara pasti, melainkan ditetapkan

[51] Ahmad wardi muslich, *hukum pidana Islam*, (Jakarta : sinar grafika, 2005), 266.
[52] Mawardi noor, *Garis-Garis Besar Syariat Islam*,( jakarta : khairul bayan,2002), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan ijtihad hakim sesuai berat ringannya jarimah atau pelanggaran.

d. Hukuman Takzir dalam bentuk lain

Selain hukuman-hukuman takzir yang telah disebutkan di atas, ada beberapa bentuk sanksi takzir lainnya, yaitu :[53]

1) Peringatan keras
2) Dihadirkan di hadapan sidang
3) Nasihat
4) Celaan
5) Pengucilan
6) Pemecatan, dan
7) Pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan di media cetak dan elektronik.

[53] M. Nurul irfan, *Hukum Pidana Islam*, 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# DESKRIPSI KASUS PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR: 512/Pid.B/2014/PN.Sda

## A. Deskripsi Kasus

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikutdi bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Yulianto

Tempat Lahir : Trenggalek

Umur/ Tanggal Lahir : 17 Juli 1947/67 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Perum Permara Taman Delta Blok F No. 18, Desa Kalipecahan Rt 02 Rw 07, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.

Agama : Kristen

Pekerjaan : Swasta



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan nomor register perkara : PDM-/SIDOA/EP.1/7/2014, tanggal 15 Juli 2014 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Terdakwa Yulianto pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekitar jam 12.00 wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014 di jalan alternatif Desa Kalipecahan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo setidak tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang berbunyi sebagai berikut :
2. Saksi korban yang bernama Yuniar Arumdani yang masih sekolah di SLB kelas 3 dan masih berumur 13 tahun apabila berangkat dan pulang sekolah selalu diantar jemput oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor.
3. Pada hari Rabu tanggai 14 Mei 2014 sekitar jam 12.00 wib, ketika terdakwa menjemput saksi korban dari SLB AC Dharma Wanita dengan menggunakan sepeda motor, saksi korban Yuniar Arumdani minta dilewatkan jalan alternatif Desa Kalipecahan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.
4. Namun ketika dalam perjalanan saksi korban minta berhenti di bekas kolam pemancingan untuk makan snack, setelah berhenti dibekas kolam pemancingan saksi korban turun dari sepeda motor kemudian duduk dibekas kolam pancing sambil makan snack, ketika saksi korban memanggil terdakwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Mbah, duduk sini lho mbah" sambil menepuk tanah disebelahnya, kemudian terdakwa mendekat disebelah saksi korban.

5. Dan setelah duduk disarnping saksi Yuniar Arumdani kemudian terdakwa membujuk saksi Yuniar dengan mengatakan akan memberikan jajan snack sambil merangkul dan menciumi muka saksi Yuniar dan meremas remas payudara saksi Yuniar sambil mengatakan "lho nak payudaramu kok masih kecil"
6. Lalu setelah sekitar lima menit, terdakwa mengajak saksi Yuniar Arumdani untuk pulang dengan mengatakan "ayo nak embah mau jemput yang lainnya" dan pada saat saksi Yuniar akan naik sepeda motor mengatakan " mbah aku mau ngebel" maksudnya bermain klakson sehingga saksi Yuniar duduk didepan terdakwa, kemudian terdakwa menjalankan sepeda motornya.
7. Ketika dalam perjalanan sampai didepan ruko milik saksi Anik Pratiwi, terdakwa meremas remas lagi payudara saksi Yuniar Arumdani sambil mengatakan "lho nak payudaramu kok masih kecil", namun kejadian tersebut diketahuioleh saksi Anik Pratiwi, sampai saksi mengatakan "astaghfiruilahaiadziiiim..", sambil kakinya dihentak hentakkan ketanah.

Perbuatan terdakwa diancam hukuman sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Terdakwa Yulianto pada hari rabu tanggal 14 Mei 2014 sekitar jam 12.00 wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014 di jalan alternatif Desa Kalipecahan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo setidak tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo telah melakukan tindakan tindakan melanggar kesusilaan dengan seseorang yaitu saksi korban Yuniar Arumdani, yang diketahuinya atau patut disangkanya saksi korban Yuniar Arumdani belum berumur lima belas tahun atau jika tidak dapat diketahui dari usianya saksi korban Yuniar Arumdani belum dapat dikawin, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
    a. Saksi korban Yuniar Arumdani yang masih sekolah di SLB kelas 3 dan masih berumur 13 tahun apabila berangkat dan pulang sekolah selalu diantar jemput oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor.
    b. Pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekitar jam 12.00 wib, ketika terdakwa menjemput saksi korban dari SLB AC Dharma Wanita dengan menggunakan sepeda motor, saksi korban minta dilewatkan jalan alternatif Desa Kalipecahan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.
    c. Ketika dalam perjalanan saksi korban minta berhenti di bekas kolam pemancingan untuk makan snack, setelah berhenti dibekas kolam pemancingan saksi korban turun dari sepeda motor kemudian duduk dibekas kolam pancing sambilmakan snack, ketika saksi korban memanggil terdakwa "Mbah, duduk sini lho mbah" sambil menepuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanah disebelahnya, kemudian terdakwa mendekat disebelah saksi korban Yuniar.

d. Lalu setelah duduk disamping saksi korban, kemudian terdakwa merangkul dan menciumi muka saksi korban dan meremas remas payudara saksi korban sambil mengatakan "lho nak payudaramu kok masih kecil"

e. Setelah sekitar lima menit, terdakwa mengajak saksi korban untuk pulang dengan mengatakan "ayo nak embah mau jemput yang lainnya" dan pada saat saksi korban akan naik sepeda motor mengatakan " mbah aku mau ngebel" maksudnya bermain klakson sehingga saksi korban duduk didepan terdakwa, kemudian terdakwa menjalankan sepeda motornya.

f. Ketika perjalanan sampai didepan ruko milik saksi Anik Pratiwi, terdakwa meremas remas lagi payudara saksi korban sambil mengatakan "lho nak payudaramu kok masih kecil", namun kejadian tersebut diketahui oleh saksi Anik Pratiwi sampai saksi Anik Pratiwi mengatakan "astaghfiruilahaiadziiiim..", sambil kakinya dihentak hentakkan ketanah.

Perbuatan terdakwa diancam hukuman sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 290 ayat 2 KUHP.

Untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, maka dihadirkan saksi-saksi, yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1) Saksi I: Yuniar Arumdani

Saksi korban mengatakan mengenal terdakwa, karena terdakwa setiap hari mengantar jemput saksi untuk sekolah dengan mengendarai sepeda motor. Saksi menerangkan bahwa saksi sekolah di SLB Dharma Wanita Kelas 3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2014 sekitar jam 12.00 wib, ketika pulang sekolah lewat di jalan alternatif Desa Kalipecabean, saksi duduk di depan terdakwa dan payudara saksi diremas-remas oleh terdakwa.

2) Saksi II : Masa'udah

Saksi menerangkan ia mengenal terdakwa karena terdakwa adalah tukang ojek langganan yang setiap hari mengantar jemput anak saksi yaitu Yuniar Arumdani yang masih berumur 13 tahun dan bersekolah di SLB Dharma Wanita kelas 3. Saksi menerangkan bahwa ia pernah ditelfon oleh saksi Solfiyah Amaningsih yang mengatakan bahwa anak saksi telah dicabuli oleh terdakwa. Saksi Anik Pratiwi juga pernah bercerita kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi mengenai kronologis perbuatan cabul terdakwa terhadap anak saksi. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi.

3) Saksi III : Anik Pratiwi

Saksi menerangkan bahwa ia tidak mengenal terdakwa. Bahwa benar saksi pernah melihat dengan mata kepala sendiri saat terdakwa meremas-remas payudara saksi korban Yuniar ketika Yuniar dibonceng terdakwa naik sepeda motor lewat di depan toko saksi. Bahwa saksi melihat ketika terdakwa membonceng Yuniar dengan naik sepeda motor, tetapi Yuniar duduk di depan dan setelah itu saksi mengatakan kepada saksi Andre mengenai siapa orang tersebut dan ternyata saksi Andre mengenal Terdakwa. Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 sekitar jam 12.00 Wib di Jalan alternatif Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi, Kabupten Sidoarjo.

4) Saksi IV : Solfiyah Amaningsih

Saksi menerangkan bahwa ia tidak mengetahui langsung kejadian perbuatancabul yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban (Yuniar), melainkan saksi hanya mendengar dari keterangan saksi III, kalau telahterjadi pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban. Bahwa saksi III

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menceritakan kepada saksi terdakwa melakukan perbuatan pencabulan terhadap saksi korban dengan meremas-remas payudara saksi korban.

5) Saksi V : Andri Mubarok

Keterangannya dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi melihat kejadian yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban. Bahwa saksi yang mencari informasi terhadap keluarga saksi korban tentang kebenaran yang berjadi, apakah benar Yuniar diantar jemput oleh terdakwa. Saksi melihat bahwa saksi korban pada saat itu duduk di depan sepeda motor memegang setir, dan terdakwa meremas-remas payudara saksi korban.

## B. Pertimbangan Hakim

Sebelum menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, hakim telah mempertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa, diantaranya :

1. Hal hal yang memberatkan :
   a. Akibat dari perbuatan terdakwa telah membuat keluargakorban, harus menanggung rasa malu.
2. Hal hal yang meringankan :
   a. Terdakwa dalam keterangannya mengakui perbuatannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Barang bukti dalam perkara ini, dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

1) Satu potong baju atasan seragam kotak warna merah,
2) satu potong rok seragam warna merah,
3) satu potong kaos lengan pendek warna kotak,
4) satu potong celana dalam kolor warna biru

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan mengenal barang bukti, yang keseluruhannya milik dari saksi Korban Yuniar Ramdani.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan :

Kesatu :Perbuatan terdakwa Melanggar Pasal 82 UU R.I No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Atau Kedua :

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 290 ayat (2) KUHP;

Dari fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dakwaan yang unsurnya terpenuhi oleh perbuatan terdakwa adalah dakwaan kedua, yaitu Pasal 290 ayat (2) KUHP, bahwa dakwaan kedua Pasal 290 ayat (2) KUHP memiliki kandungan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa

Unsur ke satu “barang siapa” dalam perkara ini yang dimaksud adalah orang atau perseorangan yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini, orang yang bernama Yulianto telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diajukan sebagai terdakwa, dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa orang yang bernama Yulianto yang duduk sebagai terdakwa dipersidangan dalam perkara ini, adalah orang dengan identitasnya sama dengan orang yang disebut sebagai terdakwa dalam surat dakwaan, sehingga diyakini pelaku tindak pidana dimaksudkan dalam perkara ini. Dan selama proses persidangan, terdakwa mampu dan cakap menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Dengan demikian, apa yang dikehendaki unsur ini telah terpenuhi.

2. Melakukan perbuatan cabul

Unsur kedua "Melakukan perbuatan cabul, " dimaksudkan melakukan perbuatan yang tidak patut dan bertentangan atau melanggar kesusilaan dalam bentuk perbuatan antara lain : bersetubuh, merabah rabah, mencium dan seterusnya. Dan tentang unsur ini dari ketarngan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, sebagai fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, bahwa saksi korban yang sekolah di SLB, dan terdakwa yang sehari hari bekerja sebagai tukang ojek yang mengantar dan menjemput saksi korban Yuniar Arumdani ke sekolah SLB tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 sekitar pukul 12.00 wib, ketika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperjalanan pulang menjemput saksi korban dari SLB tersebut, terdakwa atas permintaan saksi Yuniar Arumdani berhenti di bekas kolan pemancingan dan duduk disamping saksi korban Yuniar Arumdani, di mana pada saat duduk itu terdakwa telah meremas payudara saksi korban, dan kemudian terdakwa melakukannya lagi, ketika saksi korban duduk di depan terdakwa di atas sepeda motor yang dikenderai terdakwa, dan pada saat melintas berjalan di depan ruko milik saksi Anik Pratiwi, terdakwa meremas remas lagi payudara saksi korban Yuniar Arumdani, dan perbuatan yang terdakwa lakukan itu menjadi aib bagi pihak keluarga saksi korban karena perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban tersebut, sebagai perbuatan yang bertentangan dan merupakan pelanggaran terhadap kesusilaan, dan dengan demikian, atas uraian di atas, maka yang dikehendakin unsur ini telah terpenuhi.

3. Dengan seseorang yang diketahuinya atau patut disangkanya belum berumur lima belas tahun.

Unsur ketiga, “Dengan seseorang yang diketahuinya atau patut disangkanya belum berumur lima belas“, bahwa tentang unsur ini, seusia fakta hukum yang terdapat dipersidangan yangdiperoleh dari keterangan saksi dan surat-surat berupa bahwa saat terdakwa melakukan perbuaatan cabul kepada saksi korban Yuniar Arumdani, saat itu saksi korban Yuniar Arumdani berumur lebih kurang 13 (tiga belas tahun) dan dengan umur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih kurang 13 (tiga belas tahun), saksi korban Yuniar Arumdani belum berumur 15 (lima belas) tahun dan atas uraian di atas, apa yang dikehendaki unsur ini telah terpenuhi.

oleh karenanya atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, terdakwa harus dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dan oleh pada fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan pada diri dan perbuatan terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pemidanaan, maka atas tindak pidana yang dilakukannya, terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan kesalahannya.

Majelis hakim Telah mendengar Permohonan lisan dari terdakwa, yang memohon agar dapatdijatuhkan hukuman yang seringan ringannya, dengan alasan terdakwa mengakui bersalah dan meyesali atas apa yang telah dilakukannya, dan berjanji tidak akan mengulaginya lagi.

## C. Amar Putusan Hakim

Hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi yang ada dalam persidangan. Akan tetapi hakim tidak terhindar dari kekhilafan dan kesalahan dalam hal menjatuhkan hukuman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

walaupun hukuman tersebut kurang memuaskan salah satu pihak.[54]Jadi, setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa adanya alat bukti di persidangan, maka hakim wajib memutus perkara sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku. Seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 512/Pid.B/2014/PN.Sda ini, majelis hakim yang dipimpin oleh Dr. Berlian Napitupulu, Sh.M.Hum. Sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Musthofa, Sh. Dan Bahuri, Sh sebagai hakim anggota memutus perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang berkebutuhan khusus dengan mengingat ketentuan Pasal 290 ke-2 KUHP serta ketentuan ketentuan hukum dan Perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini serta mempedomani ketentuan KUHAP. Majelis hakim memutus dengan :

1. Menyatakan terdakwa : Yulianto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan tindakan kesusilaan dengan seseorang yang diketahuinya atau patut disangkanya belum berumur lima belas "
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (Empat) Bulan.
3. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.

[54]Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa : Satu potong baju atasan seragam kotak warna merah, satu potong rok, seragam warna merah, satu potong kaos lengan pendek warna kotak, satu potong celana pendek jenis kolor warna biru dongker, satu potong celana dalam kolor warna biru dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR : 512/Pid.B/2014/PN.Sda TENTANG PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS

## A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 512/Pid.B/2014/Pn.Sda Tentang Pencabulan Anak Di Bawah Umur Yang Berkebutuhan Khusus

Bahwa dalam memeriksa sebuah putusan, paling tidak harus berisikan tentang isi dan sistematika putusan yang meliputi 4 (empat) hal, yaitu: kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan.[55]

Dalam putusan pengadilan negeri Sidoarjo nomor : 521/Pid.B/2014/Pn.Sda tentang pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa Yulianto kepada seorang anak di bawah umur yang berkebutuhan khusus yang bernama Yuniar Arumdani, ada beberapa pertimbangan hakim yaitu :

1. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur pada pasal 290 ayat 2 KUHP yang berbunyi " Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa

[55] Chandra et.al,*Modul Mata Kuliah Eksaminasi* ,(Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmaja.2004), 12.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun".

Unsur pertama adalah barang siapa, yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum orang atau perseorangan yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini, orang yang bernama Yulianto telah diajukan sebagai terdakwa, dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa orang yang bernama Yulianto telah dicocokkan identitas aslinya di persidangan, dengan demikian unsur pertama ini terpenuhi.

Selanjutnya unsur melakukan perbuatan cabul yaitu melakukan perbuatan yang tidak patut dan bertentangan atau melanggar kesusilaan dalam bentuk perbuatan antara lain : bersetubuh, meraba-raba, mencium dan seterusnya. Dan tentang unsur ini dari ketarangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, sebagai fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, bahwa saksi korban yang sekolah di SLB, dan terdakwa yang sehari hari bekerja sebagai tukang ojek yang mengantar dan menjemput saksi korban Yuniar Arumdani ke sekolah SLB tersebut pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 sekitar pukul 12.00 wib, ketika di perjalanan pulang menjemput saksi korban dari SLB tersebu, terdakwa atas permintaan saksi Yuniar Arumdani berhenti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di bekas kolan pemancingan dan duduk disamping saksi korban Yuniar Arumdani, di mana pada saat duduk itu terdakwa telah meremas payudara saksi korban, dan kemudian terdakwa melakukannya lagi, ketika saksi korban duduk di depan terdakwa di atas sepeda motor yang dikenderai terdakwa, dan pada saat melintas berjalan di depan ruko milik saksi Anik Pratiwi, terdakwa meremas remas lagi payudara saksi korban Yuniar Arumdani, dan perbuatan yang terdakwa lakukan itu menjadi aib bagi pihak keluarga saksi korban karena perbuatan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban tersebut, sebagai perbuatan yang bertentangan dan merupakan pelanggaran terhadap kesusilaan, dan dengan demikian, atas uraian di atas, maka yang dikehendakin unsur ini telah terpenuhi.

Unsur ketiga yaitu dengan seseorang yang diketahuinya atau patut disangkanya belum berumur lima belas. Bahwa tentang unsur ini, seusia fakta hukum yang terdapat dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan surat-surat berupa bahwa saat terdakwa melakukan perbuaatan cabul kepada saksi korban Yuniar Arumdani, saat itu saksi korban Yuniar Arumdani berumur lebih kurang 13 (tiga belas tahun) dan dengan umur lebih kurang 13 (tiga belas tahun), saksi korban Yuniar Arumdani belum berumur 15 (lima belas) tahun dan atas uraian di atas, apa yang dikehendaki unsur ini telah terpenuhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karenanya atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, terdakwa harus dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dan oleh pada fakta fakta hukum yang ditemukan dipersidangan pada diri dan perbuatan terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pemidanaan, maka atas tindak pidana yang dilakukannya, terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan kesalahannya.

2. Unsur yang memberatkan dan meringankan terdakwa

Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan adanya hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi terdakwa sebelum mengambil keputusan, yaitu :

a. Hal hal yang memberatkan :

Akibat dari perbuatan terdakwa telah membuat keluarga korban, harus menanggung rasa malu.

b. Hal hal yang meringankan :

Terdakwa dalam keterangannya mengakui perbuatannya dan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

3. Barang bukti dalam perkara ini, di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa Satu potong baju atasan seragam kotak warna merah, satu potong rok seragam warna merah, satu potong kaos lengan pendek warna kotak, satu potong celana dalam kolor warna biru.
4. Dalam putusan perkara ini, hakim memutus terdakwa dengan menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta menghukum terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Dalam perkara ini, hakim memutus terdakwa dengan dakwaan kedua alternatif dari Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 290 ayat 2 KUHP. Sedangkan hakim tidak mengambil undang-undang khusus sebagai *lex spesialis* yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi dasar pertimbangan karena menurut hakim unsur pidana lebih menjurus kepada pasal 290 ayat 2 KUHP.

Dari beberapa uraian penulis tersebut, penulis mempunyai beberapa pendapat yaitu :

1. Dalam menjadikan dasar pertimbangan, majelis hakim tidak berpedoman pada *asas lex spesialis derogat lex generalis* yaitu dengan tidak menjadikan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai dasar memutuskan perkara, padahal sudah dijelaskan pada pasal pasal 63 ayat 2 KUHP yang berbinyi “apabila jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan”. Dalam hal ini, hakim berpendapat bahwa unsur pidana yang dilanggar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh terdakwa lebih menjurus pada pasal 290 ayat 2 KUHP. Namun, penulis berpendapat bahwa sebenarnya ada unsur yang dilewatkan oleh hakim yaitu unsur " Membujuk " anak korban dalam melakukan tindak pidana pencabulan. Unsur tersebut sudah dijelaskan dalam kronologi kejadian saat persidangan bahwa sebelum melakukan perbuatan cabul, terdakwa membujuk anak korban dengan iming-iming menjajikan akan dibelikan jajan/snack. Unsur yang terlewatkan inilah yang membuat penulis berkeyakinan bahwa seharusnya majelis hakim memutus berdasarkan pedoman pada pasal 82 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bukan pada pasal 290 ayat 2 KUHP seperti pada dakwaan kesatu alternatif Jaksa Penuntut Umum. Faktanya, majelis hakim lebih memilih menggunakan pasal 290 ayat 2 KUHP meskipun sudah ada undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana tersebut.

2. Bahwa dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, hakim tidak mencantumkan kondisi anak korban yang merupakan anak berkebutuhan khusus, dimana menurut fakta hukum anak korban yang bernama Yuniar Arumdani ini bersekolah di SLB AC Dharma Wanita Sidoarjo dimana SLB AC tersebut diperuntukkan bagi anak yang menyandang tuna netra dan tuna grahita (yang memiliki IQ yang signifikan berada di bawah rata-rata). Bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalm uraian pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memberatkan tidak dimasukkan mengenai kondisi korban Yuniar Arumdani yang merupakan anak berkebutuhan khusus yang seharusnya menjadi unsur tambahan untuk memberatkan sanksi bagi pelaku. Pendapat penulis, seharusnya hal ini dapat dijadikan sebagai hal yang memberatkan terdakwa karena sangat disayangkan bahwa seorang anak berkebutuhan khusus yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian lebih khusus daripada anak normal lainnya, malah menjadi korban pencabulan. Sesuai dengan penjelasan pasal 1 ayat 15 pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dimana salah satu subyek yang harus diberikan perlindungan khusus adalah anak yang menyandang cacat mental atau cacat fisik. Hal tersebut kemudian diperjelas lagi dalam pasal 64 ayat 3 tentang perlindungan anak yang menjadi korban tindak pidana yang berbunyi :

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui : [56]
a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Ditambah pula dalam keterangan pasal 70 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu : [57]

[56] Undang-undang Republik Indonesia, *Nomor.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya :

a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu.

Maka dari itu, penulis berpendapat bahwa faktor ini dapat dijadikan sebuah hal yang memberatkan terdakwa, sehingga sanksi yang diberikan kepada terdakwa dapat ditambah lagi. Karena logikanya jika mencabuli anak di bawah umur yang normal saja harus dihukum setimpal karena membahayakan kondisi psikis anak tersebut, apalagi mencabuli anak di bawah umur yang berkebutuhan khusus, maka dari itu penulis berpendapat seharusnya hakim menambah jumlah sanksi terhadap terdakwa.

## B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 512/Pid.B/2014/Pn.Sda Tentang Pencabulan Anak Di Bawah Umur Yang Berkebutuhan Khusus

[57] Undang-undang Republik Indonesia, *Nomor.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelum menentukan seseorang bersalah atau tidak melakukan tindak pidana, perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut harus memenuhi persyaratan supaya dinyatakan sebagai peristiwa delik pidana. Syarat-syaratnya adalah :[58]

1. Harus ada suatu perbuatan.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan ketentuan hukum.
3. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Harus berlawanan dengan hukum.
5. Harus tersedia ancaman hukumannya.

Dalam kata lain, perbuatan seseorang dapat dikatakan sebagai jarimah jika memenuhi beberapa unsur. Menurut Abdul Qadir Audah dalam hukum pidana islam, unsur jarimah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :[59]

1. *Al-rukn al-syari'* (unsur formil)

Adalah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah kalau sebelumnya sudah ada nash atau undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Unsur ini sangat erat kaitannya dengan asas legalitas dalam hukum

[58]R. Abdoel Djamal, *Pengantar Hukum Indonesia*, h. 159-160.

[59] Abdul Qadir Audah, Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami cet.ke-11,jilid 2 (Beirut: Mu'assasah Al-Risalah.1992).793-817.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana. Untuk dapat menuntut seseorang secara pidana, terlebih dahulu harus ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Namun jika menjurus ke arah hukum pidana islam, seseorang dapat dikatakan melakukan jarimah dan harus dihukum, jika sudah ada langan dan sanksi yang tegas berkenaan dengan jarimah tersebut dalam alquran dan hadis.

2. *Al-rukn al-madi* (unsur materil)

Adalah unsur yang menyatakan bahwa untuk dapat di pidana, seseorang yang dituduh melakukan jarimah harus benar-benar terbukti melakukan jarimah tersebut. Baik terbukti melakukan percobaan jarimah, membiarkan dilakukan jarimah atau sudah melakukan jarimah.

3. *Al-rukn al-adabi* (unsur moril)

Adalah unsur yang mengatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana harus sebagai subjek yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atau bisa disalahkan. Artinya, pelaku bukan orang gila, anak dibawah umur, atau sedang dibawah ancaman.

Dalam perkara ini, seorang terdakwa bernama Yulianto terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 290 ayat 2 KUHP, yaitu terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yang bernama Yuniar Arumdani yaitu dengan meremas-remas payudara anak tersebut. Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum yang berlaku dan berdasarkan pasal 290 ayat 2 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa mengaku menyesal dan bersalah mengakui perbuatannya, maka perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan karena unsur-unsur jarimahnya sudah memenuhi.

Oleh karena unsur jarimahnya sudah memenuhi, terdakwa dapat dikenakan sanksi. Berdasarkan perspektif hukum Pidana Islam, pencabulan tidak masuk pada kategori jarimah qisas atau hudud karena tidak dijelaskan secara terang dalam alquran dan hadis, melainkan pencabulan ini masuk pada kategori jarimah takzir. Dasar larangan pencabulan ini sudah jelas seperti yang disebutkan dalam alquran surat Al-isra ayat 32 seperti dalam penjelasan Bab II, pencabulan ini merupakan perbuatan yang mendekati zina. Kata mendekati zina bukan merupakan melakukan zina atau hubungan kelamin, namun perbuatan yang dapat merangsang ke arah zina seperti berciuman, meraba, berpegangan tangan, dan sebagainya yang mengarah kepada syahwat.

Menurut penulis, hukuman bagi jarimah pencabulan ini adalah hukuman jilid sebagai hukuman pokok. Berdasarkan data-data yang terkumpul, ukuran sanksi jarimah takzir ini tergantung pada ijtihad dan keputusan hakim.Dalam perkara ini, hakim diberikan kekuasaan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memutus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, seperti pada penjelasan firman Allah surat Al-Maidah ayat 49 yang berbunyi :

وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَهُمۡ وَٱحۡذَرۡهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنۢ بَعۡضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبِهِمۡۗ وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ ٤٩

Artinya : Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Mengenai jumlah maksimal hukuman jilid dalam jarimah takzir para ulama berbeda pendapat. Dikalangan ulama Syafi'iyah dan Hanabillah berpendapat bahwa jumlah hukuman jilid dalam hukuman takzir tidak boleh melebihi 10 kali. [60] Namun dikalangan ulama malikiyyah berpendapat bahwa hukuman jilid boleh melebihi had selama mengandung maslahat.[61]

[60]Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar Jilid 3 Terjemahan Muhammad Afifi Abdul Hafiz* (Jakarta: Almahira, 2010), 268.
[61]Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulamgi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), 197-198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya mengenai jumlah terendah dalam hukuman jilid dalam jarimah takzir, para ulama juga mengalami perbedaan pendapat: [62]

1. Menurut ulama Hanafiyah hukuman jilid harus memberikan dampak yang prefentif dan represif bagi semua umat.
2. Ulama lain berpendapat hukuman jilid terendah adalah satu kali.
3. Ulama lain juga berpendapat hukuman jilid terendah yaitu 3 (tiga) kali.
4. Ibn Qudamah berpendapat bahwa hukuman terendah tidak dapat ditentukan. Melainkan diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai dengan tindak pidananya.

Namun selain memberikan sanksi pokok berupa jilid, hakim sebagai ulil amri dapat memberikan sanksi takzir tambahan berupa sanksi pemenjaraan. Pada intinya, sanksi takzir terhadap pelaku pencabulan ini diserahkan kepada hakim agar memberikan sanksi yang seuai dengan tindak pidana yang dilakukan serta memperhatikan kemaslahatan umum.

[62]Djazuli, 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian dan analisis penulis diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor : 512/Pid.B/2014/PN.Sda tentang tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang berkebutuhan khusus ini telah diputus oleh majelis hakim berdasarkan dakwaaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 290 ayat 2 KUHP. Hakim memberikan hukuman berupa penjara selama empat bulan kepada terdakwa atas perbuatan cabulnya dengan mempertimbangkan hal yang meringankan yaitu terdakwa merasa menyesal dan mengakui perbuatannya, serta hal yang memberatkan yaitu akibat perbuatan terdakwa, keluarga korban menanggung rasa malu di mata masyarakat karena perbuatan bejat terdakwa. Namun dalam pertimbangannya, hakim tidak menyoroti keadaan korban yang berkebutuhan khusus, dimana seharusnya hal tersebut dapat dimasukkan ke dalam salah satu hal yang dapat memberatkan terdakwa karena anak yang berkebutuhan khusus berhak memperoleh perlindungan dan keamanan yang lebih khusus daripada



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak normal lainnya sesuai dengan ketentuan pasal 59 tentang bab perlindungan khusus yang kemudian dipertegas lagi dalam pasal 64 ayat 3 tentang perlindungan khusus korban pidana dan pasal 70 tentang perlindungan khusus bagi anak cacat dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, dalam pertimbangannya majelis hakim tidak berpedoman pada *asas lex spesialis derogat lex generalis* seperti ketentuan dalam pasal 63 ayat 2 KUHP.

2. Berdasarkan analisis hukum pidana Islam, sanksi yang diberikan kepada terdakwa jarimah pencabulan anak di bawah umur yang berkebutuhan khusus sudah tepat dengan menerapkan sanksi takzir. Dalam perkara ini, majelis hakim memberikan sanksi berupa takzir yang berkenaan dengan kemerdekaan berupa hukuman penjara selama empat bulan. Jadi, majelis hakim merampas kemerdekaan dan kebebasan terdakwa sebagai wujud pertanggungjawaban pidana atas jarimah pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa.

## B. Saran

1. Untuk para penegak hukum terutama hakim sebagai wakil tuhan di bumi, alangkah lebih baiknya dalam mempertimbangkan suatu perkara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharapkan agar lebih kritis dan bijaksana sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa benar-benar berdampak baik secara preventif, represif, maupun kuratif serta memperhatikan pula adanya *asas lex spesialis derogat lex generalis*.

2. Untuk para orang tua dan masyarakat, diharapkan agar lebih meningkatkan kewaspadaannya dalam menjaga dan melindungi anak, terutama anak yang berkebutuhan khusus karena sangat miris apabila seorang anak yang sudah memiliki kekurangan ia juga menjadi korban kejahatan seperti pelecehan, kekerasan, dan pencabulan. Jadi perlindungan terhadap anak-anak tersebut harus lebih khusus daripada anak-anak normal lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR PUSTAKA


Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

Alimin, Zaenal "*Anak Berkebutuhan Khusus; Reorientasi Pemahaman Konsep Pendidikan Kebutuhan Khusus dan Implikasinya Terhadap Layanan Pendidikan",* Jurnal Asesmen dan Intervensi, 2011.

Al-Zuhaili, Wabah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr,1989.

Arikunto,Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rieneka Cipta. 1997.

Audah, Abdul Al-Qadir. *At-Tasyri' Al-Jinay Al-Islami*. Beirut : Dar Al-kitab al-Faraby, juz 1,t.t.

Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami cet.ke-11,jilid 2*. Beirut: Mu'assasah Al-Risalah.1992.

Chandra et.al, *Modul Mata Kuliah Eksaminasi* .Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmaja.2004.

Chazawi, Adami . *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan.* Jakarta: Raja Grafindo, 2005.

Djazuli. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulamgi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000.

P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya, 1997.

Djubaedah, Neng .*Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undang di Indonesia ditinjau dari Hukum Islam.* Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Djubaedah, Neng . *Pornografi & Pornografi Ditinjau dari Hukum Islam.* Jakarta : Penada Media, 2003.

Faishol Ghanis, Dimas. *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Sebab Penyakit Eksibisionisme (Studi Putusan Nomor: 86/Pid.Sus/2012/Pn.Kbm).* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

G. Savella, Consuelo. *Pengantar Metode Penelitian.* Jakarta: UI Press, 1993.

Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana.* Jakarta : Rineka Cipta,1994.

Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah).* Bandung : Pustaka Media,2013.

Irfan, M.Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Amzah, 2006.

Kartono, Kartini. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: Mandar Maju,1985.

Latifah, Nanik Nur. *Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Pencabulan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Menurut UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lamongan No.368/Pid.B/2006/PN.LMG*). Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2007.

Marpaung, Leden. *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan kedelapan, Edisi Revisi. Jakarta : Bina Aksara, 2008.

Moeljanto. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta : Bumi Aksara,2007.

Muslich, Ahmad Wardi . *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : sinar grafika, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*. Jakarta:Sinar Grafika,200.

Noor, Mawardi. *Garis-garis besar syariat islam*. Jakarta : khairul bayan, 2002.

Nuril Ula, Qonita. *Analisis Hukum pidana Islam Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No. 50/Pid.Sus/2013/PN.Ska*). Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

P.A.F Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

R. Soesilo. *Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea: 1996.

Said, M. *Tarjamah Al-Quran Al-Karim*. Bandung : PT.Al-Ma'arif , 1987.

Saleh, Roeslan.*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Aksara Baru, 1981.

Suparno, dkk. *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2007.

Susanti, Dyah Ochtorina. *Penelitian Hukum.* Jakarta:Sinar Grafika, 2015.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya : t.p, t.t.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek.* Jakarta:Sinar Grafika,1996.

Wardi Muslich, Ahmad. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Zahrah, Muhammad Abu . *Al-jarimah wa Al-'Uqubah fi Fiqh Al-Islami*. Kairo : Dar Al-Fikr Al-Arabi,1998

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar Jilid 3 Terjemahan Muhammad Afifi Abdul*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka,t.t.

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id